

STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI KASUS DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH MALANG)

Nur Chanifah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl.MT Haryono 169 Malang

Email: nur.chanifah@ub.ac.id

Abstrak. Wakaf tunai merupakan hal baru di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami apa sebenarnya wakaf tunai, sehingga ada banyak masalah dalam pengelolaannya. Padahal, realitasnya banyak lembaga pendidikan Islam yang dibiayai dari dana wakaf tunai berkembang pesat. Wakaf tunai juga telah mampu membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan mengambil kasus di BMH Malang, Penelitian ini mencoba mengungkap bagaimana sebenarnya pengelolaan wakaf tunai sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif-kualitatif dengan berprinsip on going analysis. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menghambat pengelolaan wakaf tunai di BMH Malang. Untuk itu, BMH Malang mempunyai strategi pengelolaan tersendiri, yaitu menerapkan model institusional dimana harta wakaf tunai dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan, seperti untuk pembebasan lahan. Meskipun tidak secara langsung BMH memanfaatkan dana wakaf tunai pada bidang ekonomi, namun dengan difokuskan pengelolaan pada bidang pendidikan kesejahteraan masyarakat juga terwujud.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Kesejahteraan Umat

1. Pendahuluan

Wakaf adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena itu akan selalu mengalirkan pahala bagi muwakif (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang sangat populer di kalangan kaum muslimin riwayat imam muslim. (M. Abid Abdullah al-Kabisi: 2004) Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakannya”.

Wakaf sangat potensial untuk berperan dalam kehidupan sosial ekonomi umat di masa sekarang dan masa depan, jika dikelola secara baik dan profesional. Hal yang cukup menggembirakan belakangan ini adalah banyak kalangan yang tertarik untuk mengelola wakaf, khususnya wakaf tunai (cash waqf). Fenomena tersebut muncul seiring dengan lahirnya paradigma baru perwakafan, di mana wakaf saat ini di samping

sebagai institusi amal juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Saat ini wakaf tunai telah memiliki landasan hukumnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum yang mengatur tentang wakaf ini, yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur secara lengkap tentang wakaf tunai. (Mardani: 2011)

Harapannya, dengan adanya wakaf tunai masalah kemiskinan dan ketertinggalan dalam ekonomi dan pendidikan dapat teratasi. Hal ini dikarenakan dalam peradaban dunia Islam, peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam termasuk di dalamnya wakaf sangat besar dalam membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan umat.

Melihat hal ini penulis merasa bahwa ini merupakan fenomena perkembangan baru dalam bidang perwakafan. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena ini, terutama tentang strategi pengelolaannya yang tentunya juga merupakan hal baru bagi sistem perwakafan di Indonesia yang melibatkan Lembaga Keuangan Syariah. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Tunai.

2. Tinjauan Umum Wakaf Tunai

Wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. (Umi Hamidah: 2008) Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Membandingkannya dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Adapun dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum bagi wakaf tunai ini adalah: Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 dan surat Al-Baqarah ayat 261-262. Berdasarkan ayat tersebut, maka wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dengan ketentuan:

- a. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syara'.
- b. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
- c. Terdapat beberapa aturan dalam wakaf benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) antara lain:

- 1) Wakaf tunai melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf tunai harus tertulis.
- 3) Lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat wakaf uang yang disampaikan kepada *wakif* dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- 4) Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri.(Ali Amin Isfandiar)

Di Indonesia, pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut: (Helmi Abidin: 2004)

- a. Wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- b. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*
- c. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Sedangkan model pengelolaan wakaf tunai menurut Monzer Kahf ada dua, yaitu model pembiayaan harta wakaf tradisional (misalnya: pinjaman dan persewaan) dan model pembiayaan secara institusional (diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan).(Dirjen Pemberdayaan Wakaf: 2007)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan atau biasa juga disebut dengan penelitian studi kasus (*Case Study*),(Robert K. Yin: 2005) yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.(Sumadi Suryabrata: 2005) Dalam penelitian ini penulis berupaya mempelajari dan mengamati tentang strategi pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang.

Penentuan informan dalam penelitian ini pada awalnya dilakukan dengan teknik sampel tujuan (*purposive sampling*). Dengan teknik ini, penulis memilih informan yang mampu memberikan data dan informasi tentang masalah penelitian. Penentuan informan berikutnya dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*), yang didasarkan pada data dan informasi yang berkembang dari informan sebelumnya. (Lexi J. Moleong: 1997)

Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi mendalam, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif-kualitatif dengan berprinsip *on going analysis*, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang antara pengumpulan dan analisis data secara simultan. Untuk memeriksa

keabsahan data, penulis memilih melakukan dengan memperpanjang masa keterlibatan dan observasi, menggunakan teknik triangulasi, yang dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber, serta member check, yang dilakukan dengan dengan cara mengkonfirmasi data pada pengurus dan anggota Baitul Mal Hidayatullah Malang, karena mengingat peneliti bukan merupakan dari lembaga itu (outsider).

4. Hasil dan Pembahasan

- a. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah sebuah lembaga otonom yang dibentuk oleh ormas Hidayatullah yang bertugas menghimpun dana umat baik berupa Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), dan lain-lain serta menyalurkannya kembali kepada umat yang berhak menerimanya sesuai syariat. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, pada tanggal 27 Desember 2001 BMH secara resmi telah dikukuhkan oleh Pemerintah, berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 538 Tahun 2001. Pada awal mulanya BMH adalah bagian dari institusi Pesantren Hidayatullah yang bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. Seiring dengan makin luasnya bidang garap dan berubahnya Pesantren Hidayatullah dari organisasi pendidikan dan sosial menjadi organisasi massa, maka BMH pun dideklarasikan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Kini BMH tidak lagi menjadi milik Hidayatullah semata, tapi ia telah menjadi milik umat Islam semuanya. BMH bertanggung jawab menangani permasalahan umat secara umum dan menyeluruh.
- b. Faktor yang Menghambat Pengelolaan Wakaf Tunai, yaitu: Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang wakaf tunai, Kurangnya peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan wakaf tunai, Hubungan pemerintah dan BMH yang kurang sinergi. (Umi Chamidah: 2008)
- c. Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang

Strategi yang dilakukan oleh BMH Malang, yaitu: Menyebarkan proposal untuk program wakaf tunai, Memasang Spanduk dan Banner, Menerbitkan Voucher, Dengan sms center, BMH selalu mengupdate program-program yang dilaksanakan oleh BMH, termasuk wakaf tunai, Pengajian rutin yang diadakan oleh pengurus BMH untuk para donatur, Menyebarkan brosur, Pembuatan buletin, Menerbitkan majalah, Online melalui websitenya BMH, Iklan melalui radio dan TV, Pembukaan gerai. Sedangkan untuk penghimpunan dana wakafnya, pihak BMH memberikan tiga alternatif, yaitu: Pihak BMH mendatangi para donatur, Para donatur yang langsung datang ke kantor BMH, dan Mentransfer ke rekening BMH.

Saat ini BMH Malang lebih memfokuskan pendistribusian atau pemanfaatan wakaf tunai untuk pendidikan, terutama pembangunan sekolah dan pondok pesantren, dan beasiswa pendidikan. Alasannya, pendidikan merupakan hal yang sangat strategis dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang menimpa masyarakat. Masalahnya tidak semua memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara

layak. Ditambah lagi dengan angka pengangguran yang semakin tinggi disebabkan tidak adanya keterampilan hidup (life skill) yang cukup pada masyarakat.

Beasiswa tersebut diambilkan dari wakaf tunai dan yayasan. Ada standar kriteria untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jika mereka (yang tidak mampu) membayar dibawah 50% dari SPP yang ditetapkan, maka akan digenapkan pembayaran itu sampai 50% dengan diambilkan dana dari wakaf tunai. selebihnya yang 50% akan dibayar oleh yayasan. Sedangkan jika mereka sudah mampu membayar 50% dari biaya yang ditetapkan, maka kekurangannya akan dibayar oleh yayasan. Hal ini dikarenakan pihak Baitul Maal Hidayatullah sudah menyerahkan sepenuhnya atas pengelolaan dana wakaf tunai yang sudah diberikan kepada yayasan Ar-Rohmah Putri.(Wawancara dengan M. Humam Hidayat: 2013)

Selanjutnya, pihak BMH mulai mengalokasikan dana wakaf tunai untuk pembebasan lahan yang digunakan untuk pesantren Quran Ar-Rohmah Putra yang berada di Dusun Krajan Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan anggaran dana sekitar Rp 6.022.531.590,51,- (enam milyar dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima puluh satu rupiah).

Ada beberapa strategi yang diterapkan oleh BMH Malang dalam mewujudkan kegiatan tersebut, di antaranya adalah:

- 1) Strategi pembebasan lahan pesantren al-Quran: Survey lokasi lahan yang akan dibebaskan oleh BMH Malang sebagai pengembangan pesantren al-Quran Ar-Rohmah Putra di Desa Sumbersekar Dau Malang, Menghubungi pemilik lahan yang akan dibebaskan, Membeli lahan yang dibebaskan sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan pemilik lahan, Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait lahan yang dibebaskan, Menyerahkan lahan yang dibebaskan kepada pimpinan Daerah Hidayatullah Malang untuk dioptimalkan sebagai pengembangan lahan pesantren al-Quran yang sudah ada.
- 2) Pembangunan unit gedung Pesantren al-Qur'an: Membuat steplan pesantren al-Quran Ar-Rohamah putra dengan luas lahan kurang lebih 2 H (termasuk lahan yang dibebaskan), Membuat maket dan desain bangunan untuk pesantren al-Quran dengan kapasitas 900 santri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang proses belajar santri selama di pesantren seperti masjid, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Dilengkapi pula dengan sarana pendukung yang lain seperti guest house dan perumahan guru, Membuat tahapan pengerjaan bangunan dari keseluruhan rencana pembangunan, Mengurus surat menyurat dan perizinan pembangunan pesantren al-Qur'an Ar-Rohmah Putra, Membuat anggaran dan tahapan kerja untuk pembangunan gedung tahap 1 (pertama) dengan luas kurang lebih 2.220 m² yang terdiri dari basement untuk parkir kendaraan dan gudang, 15 ruang yang difungsikan untuk asrama dan ruang belajar, Melakukan aktifitas pembangunan gedung yang telah direncanakan,

Membuat laporan berkala dan monitoring pekerjaan pembangunan gedung asrama dan ruang kelas.

- 3) Sumur Bor (artesis): Menentukan titik pengeboran dengan potensi sumber air yang besar dan melimpah, Bekerjasama dengan pihak terkait untuk pengeboran sumur artesis dan pemasangan perangkat pendukung penyediaan kebutuhan air bersih untuk santri, warga pesantren serta warga sekitar pesantren, BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Malang membuat laporan. (Dokumen BMH Malang: 2013-2014)

Untuk memperluas pemanfaatan dana wakaf tunai, BMH juga memiliki beberapa *planning* ke depan untuk program wakaf tunai ini, yaitu:

- a. Memberdayakan dana dari hasil perkembangan sekolah (lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah) tersebut untuk usaha-usaha produktif seperti membuka catering, koperasi siswa, laundry dan lain-lain.
- b. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan saat ini memicu pihak BMH Cabang Malang berencana untuk mendirikan sekolah tinggi ilmu kesehatan seperti AKBID dan AKPER. Dan *planning* ini akan direalisasikan pada tahun 2020 mendatang.

Selain berencana mendirikan sekolah tinggi ilmu kesehatan, BMH juga berencana membuat rumah sakit serta pengobatan gratis bagi kaum dhuafa'. Hal ini terinspirasi dari fenomena banyaknya masyarakat miskin yang tidak mampu berobat dan memeriksakan kesehatan mereka karena faktor ekonomi yang rendah.

Dengan demikian, berdasarkan teori tentang pengelolaan wakaf tunai yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka model pengelolaan wakaf tunai yang diterapkan oleh Baitul Maal Hidayatullah Malang adalah model *institutional*. Dalam model pembiayaan tersebut, Harta wakaf tunai dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Dalam hal ini, pihak BMH telah menginvestasikan dana wakaf tunai tersebut untuk pembebasan lahan, pembangunan lembaga pendidikan Islam (seperti pesantren dan sekolah), serta sarana-sarana yang mendukung (seperti masjid, perpustakaan, sumur artesis, dan lain-lain).

- d. Secara umum kesejahteraan umat diidentifikasi dengan beberapa indikator, yaitu terpenuhi kebutuhan dasar, makmur, sehat, damai dan selamat, beriman dan bertaqwa. Dengan demikian, kriteria sejahtera tidak hanya bisa ditentukan dari faktor ekonominya saja. Kaitannya dengan wakaf tunai, bahwa saat ini BMH cabang Malang masih memfokuskan pengelolaan wakaf tunai hanya untuk pendidikan. Alasannya adalah permasalahan bangsa Indonesia ini, termasuk masalah ekonomi dan pengangguran, bisa diatasi melalui pendidikan. Pendidikan merupakan pilar kemajuan bangsa. Oleh karena itu, melalui pendidikan tersebut BMH mencoba membantu mengatasi masalah bangsa dengan membantu masyarakat kurang mampu untuk dapat menikmati sekolah yang berkualitas melalui beasiswa pendidikan. Selama ini yang terjadi di Indonesia, Sekolah berkualitas identik dengan mahal dan hanya dapat dijangkau oleh orang kaya. Saat ini, dengan adanya beasiswa pendidikan yang diambilkan dari dana wakaf tunai

yang dihimpun oleh pihak BMH Malang, maka semua kalangan masyarakat dapat menikmati pendidikan berkualitas.

Masyarakat yang berada di sekitar lembaga pendidikan yang didirikan dari adanya wakaf tunai juga diuntungkan. Dengan adanya lembaga pendidikan Islam di sekitar lingkungan mereka, masyarakat dapat mengembangkan ekonominya dengan mendirikan warung, toko, laundry, dan lain-lain. Para santri juga akan merasa lebih tenang, karena kebutuhan mereka akan lebih mudah terpenuhi. Hubungan mereka dengan masyarakat sekitar ibarat *simbiosis mutualis* yang saling menguntungkan satu dengan yang lain.

Para santri juga disiapkan bagaimana seharusnya mereka hidup. ada hal yang menarik dalam pembelajaran yang diterapkan di lembaga pendidikan yang dibiayai dari wakaf tunai BMH Malang, yaitu pembelajaran berbasis tauhid dimana hidup ini bukan berorientasi pada materi, tetapi ibadah kepada Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam surat al-Dzariyat ayat 56.

Selain itu, para santri juga dibina untuk menghafalkan al-Qur'an. Sebagai pedoman umat Islam, al-Quran diharapkan dapat dijadikan sebagai *way of life* para santri sehingga dalam diri santri akan terbentuk karakter yang Qur'ani atau Islami. Rasulullah sebagai teladan umat Islam mempunyai akhlak Qur'ani, sehingga ketika ingin meneladani Rasulullah, maka kita perlu mengkaji dan menerapkan isi al-Qur'an. Alasan itulah yang menjadikan BMH Malang mengalokasikan dana wakaf tunai saat ini untuk pembangunan pesantren al-Qur'an Ar-Rohmah Putra.

Dengan demikian, BMH juga ikut membantu menyiapkan generasi muslim yang tangguh yang sesuai dengan Islam sehingga hidupnya akan semakin bermakna. Kesejahteraan hidupnya tidak hanya mereka rasakan dari sisi materi tapi juga jiwa dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai pihak BMH Malang juga mempunyai upaya khusus di antaranya adalah:

- 1) Melalui Pengajian Rutin (Bina Iman Muslim)
- 2) Pendekatan personal kepada Masyarakat. (Wawancara dengan M. Humam Hidayat: 2013)
- 3) Memberikan banyak alternatif kemudahan bagi para donatur yang ingin menyalurkan dana wakaf tunainya, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menyalurkan dana wakaf tunai.
- 4) Transparansi pemanfaatan dana wakaf tunai.

5. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang menghambat pengelolaan wakaf tunai di BMH Malang, yaitu: Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang wakaf tunai, Kurangnya peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan wakaf tunai, dan Hubungan pemerintah dan BMH yang kurang sinergi. BMH Malang mempunyai Strategi khusus dalam mensosialisasikan wakaf tunai, yaitu melalui media cetak dan media elektronik. Untuk

menghimpun dana wakaf tunai, BMH Malang mempunyai tiga alternative cara, yaitu: pengurus BMH yang mendatangi para donatur, para donatur yang mendatangi kantor BMH Malang, dan mentransfer ke rekening BMH. Dalam strategi pengelolaannya, BMH Malang menerapkan model *institutional* dimana harta wakaf tunai dapat diinvestasikan guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan. Sedangkan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai pihak BMH Malang melakukan beberapa hal, yaitu: Melalui Pengajian Rutin (Bina Iman Muslim), Pendekatan personal kepada Masyarakat, Memberikan banyak alternatif kemudahan bagi para donatur yang ingin menyalurkan dana wakaf tunai, dan Transparansi pemanfaatan dana wakaf tunai. Dengan cara tersebut, Dana wakaf tunai yang dikelola oleh BMH Malang berdampak pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak secara langsung BMH memanfaatkan dana wakaf tunai pada bidang ekonomi, namun dengan difokuskan pengelolaan pada bidang pendidikan kesejahteraan masyarakat juga terwujud. Hal ini dikarenakan indikator sejahtera itu tidak hanya diukur pada sisi materi tetapi juga jiwa, yaitu keimanan dan ketaqwaan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Helmi. 2004. "Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Alternatif Komoditas Wakaf: Sebuah Studi Eksplorasi," Skripsi, (Malang: UIN Malang)
- Al-Bukhori. 1992. Shahih al-Bukhori, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr)
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf, terj. Ahrul Sani, dkk, (Depok: IIMaN Press)
- Isfandiari, Ali Amin. Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia, jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. II, No. 1, Juli 2008
- Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama)
- Moleong, Lexy J. 1997. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Suryabrata, Sumadi. 2005. Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Tim Penyusun. 2004. Fiqh Wakaf, (Jakarta: Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggara Haji)
- Tim Penyusun. 2007. "Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai" (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjend Bimas Islam)
- Umi Chamidah. 2008. Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang, Skripsi, (Malang: UIN Malang)
- Usman, Suparman. 1999. Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Press)
- Wimmer, D. Roger. Dominick, R. Joseph, 2006. Mass Media Research: An Introduction. (Georgia: Thomson Wadsworth)
- Yin, Robert K. 2005. Studi Kasus Desain dan Metode, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)